



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 3512024401000002 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 04 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini dikuasakan kepada : **Dondin Maryasa Adam, S.H., dan Eva Dian Prihatini, S.H.**, Advokat, yang beralamat Kantor di Jl. Mawar No.43 Krajan RT.001 RW.002 (Utara Sungai) Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 538/Kuasa/X/2024/PA.Sit tanggal 10 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 35121620906960002 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 29 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kp. Krajan Rt.005 Rw.002 (Masuk Gang Ke Utara Futsal Sunan Drajat), Desa Kalianget, Kecamatan Banyugulur, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 24 NOVEMBER 2021 Masehi, pukul 18.00 WIB, yang juga bertepatan dengan tanggal 18 RABIUL AKHIR 1443 Hijriyah, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **Tergugat (TERGUGAT)** dengan seorang perempuan bernama **Penggugat (PENGGUGAT)** dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dengan wali Nikah **H. ABDUL RASID, S.AG, M.HI.**, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 300.000,- dibayar secara tunai, satu dan lain hal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0408/052/XI/2021, Tanggal 24 Oktober 2021 ;
2. Bahwa, setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup dalam rumah tangga sebagai suami isteri selama sekitar hampir 3 (tiga) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah **TERGUGAT** ;
3. **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhud) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - **ANAK**, Laki-laki, umur 2 tahun (Situbondo, 16-05-2022);Anak bernama **MOCH ALVERO PERTAMA atau PRATAMA** hingga sekarang telah diasuh dan tinggal bersama dengan **TERGUGAT** ;
4. Bahwa, semula rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun, namun pada pertengahan tahun 2023 sekitar bulan Juni 2023 rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah, sehingga pada tanggal 1 Januari 2024 **PENGGUGAT** pulang ke rumahnya dan tidak kembali ke tempat kediaman **TERGUGAT**, hingga sekarang antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah putus hubungan lahir bathin dan telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit



- Antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selalu cekcok terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beda pendapat dan tidak sejalan;
- Antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak sejalan dan selalu beda pendapat dan beda prinsip sehingga timbul ketidakcocokan dan ketidakharmonisan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara kedua belah pihak;
- **TERGUGAT** tidak mencukupi ekonomi **PENGGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** membantu bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga;

5. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, permasalahan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil. **PENGGUGAT** telah menderita lahir bathin dan **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan **TERGUGAT**. Dan karenanya, **PENGGUGAT** memilih jalan terbaik yakni dengan perceraian ini ;

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat alasan yang cukup bagi Pengadilan Agama Situbondo untuk mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh **PENGGUGAT** ini;

7. Bahwa, **PENGGUGAT** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima baik Surat Gugatan Cerai **PENGGUGAT** ;
2. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** Seluruhnya ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari **TERGUGAT (Tergugat)** kepada **PENGGUGAT (Penggugat)**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Mohon pengadilan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 22 Oktober 2024 dan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 02 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512024401000002 tertanggal 11-11-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Besuki Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 0408/052/XI/2021 Tanggal 24 November 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar hampir 3 (tiga) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah TERGUGAT dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu cekcok terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beda pendapat dan tidak sejalan ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 11 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sekitar hampir 3 (tiga) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah TERGUGAT dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ...;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak sejalan dan selalu beda pendapat dan beda prinsip sehingga timbul ketidakcocokan dan ketidakharmonisan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara kedua belah pihak ;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 11 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 22 Oktober 2024 dan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 02 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu cekcok terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beda pendapat dan tidak sejalan ;

Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak sejalan dan selalu beda pendapat dan beda prinsip sehingga timbul ketidakcocokan dan ketidakharmonisan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara kedua belah pihak ;

TERGUGAT tidak mencukupi ekonomi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT membantu bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga ;;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Sunarto bin Slamet dan Adi Ismanto bin Moh Hasan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sunarto bin Slamet) dan saksi 2 (Adi Ismanto bin Moh Hasan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama hampir 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan karena Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu cekcok terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beda pendapat dan tidak sejalan;
4. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak sejalan dan selalu beda pendapat dan beda prinsip sehingga timbul ketidakcocokan dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara kedua belah pihak;

5. TERGUGAT tidak mencukupi ekonomi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT membantu bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga;

6. Bahwa akibat percekcoan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 11 bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu cekcok terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beda pendapat dan tidak sejalan ;
2. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak sejalan dan selalu beda pendapat dan beda prinsip sehingga timbul ketidakcocokan dan ketidakharmonisan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara kedua belah pihak ;
3. TERGUGAT tidak mencukupi ekonomi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT membantu bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga;;
4. Akibat percekcoan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama selama 11 bulan;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

### درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan Tri Anita Budi Utama, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Hakim,

ttd

**H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Tri Anita Budi Utama, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 42.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1425/Pdt.G/2024/PA.Sit